



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.10/KEP-179/DISDIK

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM TERPADU AL-MA'MURIYYAH
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'MURIYYAH QUR'ANI
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL
DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'MURIYYAH QUR'ANI yang beralamat di Kampung Papisangan RT 05/05 Desa Caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'muriyyah Qur'ani Nomor 015/SMP-AM/X/2015 telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMP ISLAM TERPADU AL-MA'MURIYYAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'MURIYYAH QUR'ANI yang beralamat di Kampung Papisangan RT 05/05 Desa Caringin Kecamatan Cicurug pada Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cicurug Nomor : 421/66/Sekret/2014,
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cicurug Nomor : 421.5/158-UPTD/2014,
 3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/18155-PRP/2015 tanggal 25 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMP ISLAM TERPADU AL-MA'MURIYYAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'MURIYYAH QUR'ANI yang beralamat di Kampung Papisangan RT 05/05 Desa Caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang SEKOLAH MENENGAH PERTAMA mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;



- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap
- KETIGA : awal tahun pelajaran;
Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
- KEEMPAT : untuk melaksanakan pembinaan;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 12 Februari 2016

a.n Bupati
Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati;
 2. Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug;
 5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.
-

